

PENUNJUKAN-PENETAPAN-OPERATOR SIPOL

2022

KPT 56 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- ABSTRAK:
- Untuk mengelolah data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Tana Toraja yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 12/TIK.03/14/2022; Keputusan KPU No. 13/TIK.03/14/2022; Keputusan KPU No. 195 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tana Toraja ini diatur tentang: Penetapan dan penunjukan Operator SIPOL yang mempunyai tugas untuk memeriksa pemenuhan kebutuhan persyaratan Parpol tingkat Kabupaten Tana Toraja yang telah diinput dalam Aplikasi SIPOL serta melayani dan memfasilitasi Parpol dan KPU Kab. Tana Toraja terkait SIPOL.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Juli 2022.